

**LAPORAN DAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2018**

1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17).

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) telah menerbitkan pula Peraturan Rektor Unsoed Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dan beberapa produk lain seperti Prosedur Operasional Baku (POB) Layanan Informasi Publik, pembuatan web PPID dan lain-lain.

Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan informasi publik, pada tahun 2018 PPID Pelaksana Unsoed telah meluncurkan (*launching*) informasi publik berbasis internet yang dapat diakses melalui laman/website: **ppid.unsoed.ac.id** yang dikelola oleh Bagian Informasi. Beberapa produk baru menggunakan aplikasi

teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik juga telah dihasilkan seperti permohonan informasi *online*, pengaduan masyarakat *online* dan tengah kami siapkan layanan informasi berbasis android yang mudah-mudahan dapat *launching* pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan informasi publik, pada tahun 2018 telah dibangun Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai embrio dari pusat layanan di Universitas Jenderal Doedirman.

b. Sarana dan Prasarana

Aktivitas dan pengelolaan pelayanan informasi publik di Unsoed telah didukung sarana yang memadai, bahkan pada akhir Desember tahun 2018 layanan informasi publik telah terintegrasi di Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai *front office* yang didukung pelayanan *back office* yang berpusat di Ruang Bagian Informasi Gedung Rektorat Lantai 2 Unsoed. Tugas pada *back office* ini adalah untuk mendukung pelayanan pada *front office*. Hal ini disebabkan karena dokumen informasi publik tidak tersedia di satu tempat, akan tetapi tersebar di unit-unit yang ada di lingkungan Unsoed. Untuk mendukung ketersediaan dokumen informasi publik, PPID Pelaksana Unsoed juga didukung oleh UPT Kearsipan.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik, selain telah diangkat PPID Pelaksana juga telah dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (TPID-P). TPID beranggotakan

parara tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan informasi publik. Sedangkan untuk TPID-P beranggotakan para Kepala Bagian dan Kepala Tata Usaha pada unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan informasi publik, Tim PPID Pelaksana aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama maupun PPID Pelaksana Unsoed, serta dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada, dan sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Unsoed pada tahun 2018 masih relatif terbatas sehingga banyak kegiatan yang masih tertunda diantaranya untuk pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, sosialisasi peraturan, serta pelatihan/peningkatan sumberdaya manusia khususnya bagi petugas yang menangani langsung pelayanan informasi publik di Unsoed. Namun demikian peningkatan alokasi anggaran dari tahun-ke tahun cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan terlayani lebih baik.

e. Kegiatan yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan Unsoed selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama. Untuk meningkatkan pengetahuan informasi dan pemahaman khususnya tentang penyusunan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan informasi publik, diantaranya persiapan dan penyusunan berbagai dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) baik eksternal maupun internal.

Kegiatan lain yang berhubungan dengan kepentingan layanan informasi publik adalah :

1. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Agustus 2018.
2. Pada tanggal 1 September 2018 Kepala bagian Informasi, Kepala Sub Bagian Pengolahan Data, dan salah satu Anggota Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengunjungi Komisi Informasi Pusat dalam rangka :
 - a. Konsultasi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Konsultasi Daftar Informasi Publik.
 - c. Konsultasi Informasi yang Dikecualikan.
 - d. Menyerahkan data monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018.
3. Pada tanggal 8-10 Oktober 2018 Kepala Biro PKIH dan sebagai PPID Pelaksana Unsoed dan Kepala Bagian Informasi melaksanakan tugas ke Komisi Informasi Pusat untuk tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pada tanggal 29 Nopember 2018, Kepala Bagian Informasi beserta 2 orang Anggota Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan Konsultasi ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia terkait Penilaian dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Universitas Jenderal Soedirman tahun 2018.
5. Pada tanggal 5 November 2018, Rektor didampingi Staf Ahli Kehumasan menerima anugerah dari Komisi Informasi Pusat di

Laporan Tahunan PPID Pelaksana UNSOED Tahun 2018

Istana Wakil Presiden dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik pada kategori “MENUJU INFORMATI”

Disamping beberapa kegiatan sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2018 Unsoed juga telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Informasi yang Dikecualikan. Pada tahun 2018 juga telah disusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi, yaitu :

- a. SOP Permohonan Informasi Publik Manual
- b. SOP Permohonan Informasi Publik *Online*
- c. SOP Penanganan Keberatan atas Layanan Informasi Publik
- d. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
- e. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik
- f. SOP Uji Konsekuensi Pasif / Pemohon
- g. SOP Uji Konsekuensi Aktif / TPID
- h. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- i. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan
- j. SOP Pelayanan pada Unit Terpadu (ULT)
- k. SOP Pengaduan secara Langsung / Tatap Muka
- l. SOP Pengaduan secara *Online*

SOP-SOP tersebut akan digunakan sebagai panduan/pedoman bagi penyelenggara/pelaksana pelayanan publik khususnya informasi publik di Unsoed.



Foto : Rapat persiapan peluncuran (Lounching) Website PPID Unsoed

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik dilakukan oleh PPID Pelaksana melalui Bagian Informasi. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- (1) Melakukan koordinasi langsung dengan PPID Pelaksana Pembantu yang menguasai informasi publik.
- (2) Melalui surat/email/telepon terkait permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh Pemohon Informasi.
- (3) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pelaksanan Pembantu.

Dokumen yang disediakan dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan masing-masing di unit

kerjanya, yang selanjutnya akan diolah dan diproses sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

c. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Salah satu permasalahan pengelolaan informasi publik adalah masih banyak penyelenggara badan publik, baik pada level pimpinan ataupun staf di lingkungan Unsoed yang belum memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sehingga banyak diantara mereka yang kurang peduli terhadap pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus disediakan, termasuk informasi dalam kategori yang dikecualikan.

Permasalahan lainnya dalam Pengelolaan Informasi Publik adalah bahwa staf dan pejabat dari unit kerja di lingkungan Unsoed sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID Pelaksana, termasuk kewajibannya sebagai Badan Publik harus menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat dengan baik.

3. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi publik sudah berjalan cukup lama, namun sejak tahun 2016 implementasi Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik mulai diterapkan di Universitas Jenderal Soedirman, walupun masih banyak kekurangan di sana-sini. Namun demikian upaya penguatan terhadap kualitas pelayanan informasi publik terus dilakukan.

Pelayanan terhadap permohonan informasi dan dokumentasi publik dari Pemohon Informasi Publik di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Laporan Tahunan PPID Pelaksana UNSOED Tahun 2018

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 18 orang.
- b. Dokumen informasi yang diminta sebanyak 22 jenis
- c. Jumlah dokumen informasi yang dapat diberikan sebanyak 15 dokumen.
- d. Jumlah dokumen informasi yang tidak dapat diberikan sebanyak 7 dokumen (2 dokumen dikecualikan dan 5 dokumen belum dikuasai).
- e. Jumlah pemohon yang mengajukan keberatan sebanyak 2 permohonan.
- f. Permintaan informasi publik rata-rata diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja.
- g. Sedangkan permohonan informasi publik yang melalui website/online sampai dibuatnya laporan ini belum ada.

Disamping pelayanan tersebut di atas, Unsoed juga memberi pelayanan pengaduan melalui Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Jumlah Penanganan melalui aplikasi *online* LAPOR adalah sebanyak 11 pengaduan, yang semuanya telah ditindak lanjuti. Adapun konten pengaduan sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No.	Waktu Pengaduan	Konten Pengaduan	Tindak Lanjut
1	09-01-2018	Informasi masa studi S1	Selesai

Laporan Tahunan PPID Pelaksana UNSOED Tahun 2018

2	06-03-2018	Data mahasiswa tidak ada di forlap dikti	Selesai
3	05-06-2018	Informasi tentang pegawai	Selesai
4	05-06-2018	Informasi tentang pegawai	Selesai
5	09-08-2018	Biaya UKT Meningkat	Selesai
6	08-08-2018	Aduan UKT yang tidak sesuai dengan perjanjian awal	Selesai
7	21-08-2018	Data dengan forlap dikti yang tidak sinkron	Selesai
8	17-09-2018	Pencairan beasiswa PPA Tahap I	Selesai
9	29-09-2018	Data lulusan tidak ada di forlap dikti	Selesai
10	31-10-2018	Data lulusan tidak ada di forlap dikti	Selesai
11	19-12-2018	Pencarian beasiswa PPA Tahap II	Selesai



Foto : Peluncuran Website PPID Pelaksana Unsoed

JAM PELAYANAN INFORMASI

1) **Senin - Kamis** : 08.00 - 15.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

2) **Jumat** : 08.00 - 16.00 WIB



Foto : Pelayanan Informasi Publik di Unsoed

4. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

a. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik :

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Unsoed adalah sebagai berikut :

- Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik masih sangat kurang sehingga masih dirasakan kelambanan dalam pelayanan informasi.
- Belum tersedianya rincian tugas secara spesifik pada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Pemberdayaan SDM sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman belum optimal.
- Ketersediaan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi.

b. Rencana dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Unsoed, maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- Perlunya sosialisasi terhadap semua unsur pimpinan dan PPID Pembantu tentang pentingnya implementasi UU Nomer 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan perturan-peraturan keterunannya
- Membuat rincian tugas Tim Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Unsoed.
- Menetapkan Tim Pelaksana Unit Layanan Terpadu sebagai salah satu unsur penting yang akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khususnya bagi petugas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik
- Melakukan penyusunan/revisi SOP.

- Melakukan konsultasi dan (*benchmarking*) di instansi/universitas lain yang pengelolaan informasi publiknya lebih baik.

5. Saran dan Kesimpulan

- a. Salah satu solusi untuk mengatasi lemahnya pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan UU KIP ini adalah perlunya sosialisasi secara berkala baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Unsoed.
- b. Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Unsoed, maka PPID Pelaksana Pembantu yang ada di Unit-Unit Kerja untuk segera menyusun dokumen informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 dibawah koordinasi PPID Pelaksana.
- c. Untuk segera dilengkapinya sarana dan prasarana guna kelancaran proses layanan informasi publik Unsoed.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Unsoed sudah berjalan cukup baik, walaupun belum maksimal dan masih banyak hal yang harus dipersiapkan lebih matang. Perlu komitmen yang kuat dari seluruh unsur akan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik untuk meningkatkan kualitas badan publik. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk pelayanan yang lebih baik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai informasi tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Unsoed sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik yang dilakukan pada tahun 2018.

Laporan Tahunan PPID Pelaksana UNSOED Tahun 2018

Purwokerto, Januari 2018

PPID Pelaksana Unsoed,

Drs. Hirawan Oetomo
NIP 195906071987031001